PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503 / 013 / PNF / PTSP / IV / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10 Februari 2022 atas nama Hj. ST. FARIDAH, S.Pd.MM dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /03 / LPNF/DIKBUD/II/2022, tanggal 10 Februari 2022
2. Nomor Induk Berusaha : 0604220018191 Tanggal 6 April 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :

1.	Nama Perusahaan	:	**TK ABA LEPPANGANG**
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Cempa Sengae Utara , Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang
3.	Nama Satuan PNF	:	**TK ABA LEPPANGANG**
4.	Alamat Satuan PNF	:	
a.	Jalan	:	Jl. Cempa Sengae Utara
b.	Dusun/Lingkungan	:	Sengae Utara
c.	Desa/Kelurahan	:	Mattiro Ade
d.	Kecamatan	:	Patampanua
e.	Kabupaten	:	Pinrang
5.	Nomor Induk Satuan PNF	:	-
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	03.321.853.8-802.000
7.	Satuan PNF	:	Taman Kanak - Kanak
8.	Telepon /Fax	:	085242312210
9.	Luas Tanah	:	240 M^2
10.	Tenaga Kerja Indonesia	:	4 Orang (Perempuan)

KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 19 April 2027.

KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
Pada Tanggal 19 April 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ANDI MIRANI,AP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19680406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :
1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Patampanua dan
4. Pertinggal

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT TANDA TERDAFTAR

No : D-1120/A/VII/85.

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa : TAMAN KANAK - KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABANG LEPPANGENG

Didirikan pada tanggal : 1 J U L I 1982

Berkedudukan di : Jln. Leppangeng

termasuk dalam lingkungan Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan Daerah : Wilayah Sulawesi Selatan

semenjak tanggal : 21 Syawal 1405 H./10 Juli 1985 M.

telah terdaftar pada Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan di bawah No : D - 1120 / A / VII / 85

Pendaftaran ini berdasar atas keterangan² yang tersebut dalam surat Aisyiyah Bagian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan : Wilayah Sulawesi Selatan

No. : 001/D-1-a-3/1985 tanggal : 3 Sya'ban 1405 H / 25 April 1985 M

Jakarta, 21 Syawal 1405 H. / 10 Juli 1985 M.

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
Bagian Pendidikan Pengajaran & Kebudayaan

Ketua	Sekretaris
Dra. Ny. H. Suhartini Hartono	Ny. Nur Rusyid